



BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 55 TAHUN 2010**

TENTANG

**KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011**

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 9 ayat (6), Pasal 10 dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya kemampuan keuangan daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 22 Juli 2009 Nomor : 179/39/2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang;
10. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tanggal 8 Oktober 2009 Nomor : 179/113/2009 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Masa Bhakti 2009-2014;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 9) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2011.

Pasal 1

- (1) Selain menerima penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Pemalang disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan.

- (3) Ketentuan besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang dihitung sebagai berikut : Pendapatan Umum Daerah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPH Pasal 21).

Pasal 3

Berdasarkan hitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 223.522.204.000,00 (dua ratus dua puluh tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah) dan termasuk dalam kategori Kemampuan Keuangan Daerah Sedang.

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), ditetapkan sebesar 2 (dua) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang atau sama dengan Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 5

Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), ditetapkan sebesar 4 (empat) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang ditambah 2½ (dua seperdua) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang atau sama dengan Rp. 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011.
- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disediakan dalam anggaran belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang mulai tanggal 1 Januari 2011.

Pasal 7

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dipergunakan untuk :
 - a. representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
 - b. pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Bupati Pemalang, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional.
- (4) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat / kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang.
- (5) Bukti pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2011.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) ; dan
- b. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Ketentuan Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal **31 Desember 2010**

BUPATI PEMALANG,



H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal **31 Desember 2010**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
Kepala DPPKAD



ISTIANTO, SH, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620310 198503 1 018

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2010 NOMOR 55